



**P U T U S A N**  
**Nomor 668/Pid.Sus/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARKIUS SEMBIRING**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/tahun lahir : 50 Tahun / 8 Februari 1970  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bunga Mawar VIII No.01 Kel PB Selayang  
II Kec Medan Selayang /Jl Kenanga I No.10 Kel  
Simpang Selayang Kec Medan Tuntungan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 s/d tanggal 3 November 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 November 2020 s/d 3 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 s/d tanggal 17 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 18 Desember 2020 s/d tanggal 15 Februari 2021 ;
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Bistok Pandapotan Malau, SH., Pengacara dan Konsultan Hukum Bistok Malau & Partners yang beralamat di Jalan Setia Budi Raya Castle No 73 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Reg Nomor 1041/Penk.Pid/2  
020/PN Mdn tertanggal 24 November 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 29 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 29 April 2021;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 30 April 2021 Nomor 668/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang hari sidang perkara ini;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3444/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 26 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia MARKIUS SEMBIRING selanjutnya disebut terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Jamin Ginting Putaran Depan Hotel Katana Kel Mangga Kec Medan Tuntungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dengan korban luka berat, ”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi korban Desemsi Philip Chotler bersama dengan saksi Trixie Agustina Sitepu als Trexi sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova No. Pol BK 1632 JH, melintasi jalan Jamin Ginting dari arah Jamin Ginting menuju wilayah Simpang Pos, lalu saksi Desemsi Philip Chotler yang saat itu sebagai supir mengarahkan kendaraan Toyota Innova BK1632JH memutar arah di depan Hotel Katana, namun saksi sempat

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlambat laju kendaraan dan sempat berhenti untuk melihat kondisi kendaraan lain dari arah Pancur Batu, setelah saksi memastikan kondisi jalan sepi tidak ada laju kendaraan dari arah lain kemudian saksi memutar kendaraan Toyota Kijang Innova No. Pol BK 1632 JH tersebut namun tidak bisa langsung belok karena ada satu unit truk sedang parkir di depan pinggir jalan, lalu saksi sempat menghentikan laju kendaraannya hendak mundur, namun sebelum mundur tiba-tiba datang dari arah Pancur Batu satu unit pick up No.Pol. BK 8747 EM yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan 60 Km/jam, dan terdakwa tidak memperlambat laju kendaraannya sehingga mobil yang dikendarai terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa melakukan pengereman dan menabrak bagian pintu depan kiri mobil saksi hingga mobil saksi bergeser dan berubah posisi, dan mengakibatkan saksi Trixie Agustina Sitepu als Trexi yang duduk disebelah kiri mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum RSU Mitra Sejati tanggal 31 Agustus 2020 yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Trixie Agustina Sitepu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 dan ditemukan :

- Lengan kiri tidak bisa digerakkan.
- Luka Lecet di lengan kiri bawah.
- Nyeri di bahu

Kesimpulan : Close Fraktur Clavicula (sinistra).

Bahwa saat itu ketika terdakwa melintasi Jl Jamin Ginting terdakwa sudah melihat posisi mobil yang dikendarai saksi korban posisinya sudah melintang dan terdakwa sudah melihat ada satu unit truk berhenti di pinggir jalan sebelah kiri sehingga jalan tersebut tidak mungkin dilalui oleh kendaraan lain, namun terdakwa tidak memperlambat atau menghentikan laju kendaraannya, dan juga terdakwa tidak sempat membunyikan klakson untuk memperingati saksi korban dan saat itu cuaca gerimis yang seharusnya terdakwa lebih berhati-hati mengendarai kendaraannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) jo (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Kedua

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia MARKIUS SEMBIRING selanjutnya disebut terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Jamin Ginting Putaran Depan Hotel Katana Kel Mangga Kec Medan Tuntungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan telah “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, ”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi korban Desemsi Philip Chotler bersama dengan saksi Trixie Agustina Sitepu als Trexi sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova No. Pol BK 1632 JH, melintasi jalan Jamin Ginting dari arah Jamin Ginting menuju wilayah Simpang Pos, lalu saksi Desemsi Philip Chotler yang saat itu sebagai supir mengarahkan kendaraan Toyota Innova BK1632JH memutar arah di depan Hotel Katana, namun saksi sempat memperlambat laju kendaraan dan sempat berhenti untuk melihat kondisi kendaraan lain dari arah Pancur Batu, setelah saksi memastikan kondisi jalan sepi tidak ada laju kendaraan dari arah lain kemudian saksi memutar kendaraan Toyota Kijang Innova No. Pol BK 1632 JH tersebut namun tidak bisa langsung belok karena ada satu unit truk sedang parkir di depan pinggir jalan, lalu saksi sempat menghentikan laju kendaraannya hendak mundur, namun sebelum mundur tiba-tiba datang dari arah Pancur Batu satu unit pick up No.Pol. BK 8747 EM yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan 60 Km/jam, dan terdakwa tidak memperlambat laju kendaraannya sehingga mobil yang dikendarai terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa melakukan pengereman dan menabrak bagian pintu depan kiri mobil saksi hingga mobil saksi bergeser dan berubah posisi, dan mengakibatkan saksi Trixie Agustina Sitepu als Trexi yang duduk disebelah kiri mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum RSU Mitra Sejati tanggal 31 Agustus 2020 yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Trixie Agustina Sitepu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 dan ditemukan :

- Lengan kiri tidak bisa digerakkan.
- Luka Lecet di lengan kiri bawah.
- Nyeri di bahu

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Kesimpulan : Close Fraktur Clavicula (sinistra).

Bahwa saat itu ketika terdakwa melintasi Jl Jamin Ginting terdakwa sudah melihat posisi mobil yang dikendarai saksi korban posisinya sudah melintang dan terdakwa sudah melihat ada satu unit truk berhenti di pinggir jalan sebelah kiri sehingga jalan tersebut tidak mungkin dilalui oleh kendaraan lain, namun terdakwa tidak memperlambat atau menghentikan laju kendaraannya, dan juga terdakwa tidak sempat membunyikan klakson untuk memperingati saksi korban dan saat itu cuaca gerimis yang seharusnya terdakwa lebih berhati-hati mengendarai kendaraannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Markius Sembiring, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) jo (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Markius Sembiring dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, Denda Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) Sub 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kijang Innova BK1632JH
  - 1 (satu) Lembar STNK BK1632JH
  - 1(satu) lembar SIM A an.Desemsi Philips Chotler.

Dikembalikan kepada saksi Desemsi Philips Chotler

- 1 (satu) unit mobil pick up BK 8747 EM
- 1(satu) lembar STNK BK8747EM
- 1(satu) lembar SIM B1 Umum an.Markius Sembiring.

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah)

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3444/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 26 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Markius Sembiring** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (**sembilan**) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa telah ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kijang Innova BK1632JH
  - 1 (satu) Lembar STNK BK1632JH
  - 1 (satu) lembar SIM A an.Desemsi Philips Chotler.

#### Dikembalikan kepada saksi Desemsi Philips Chotler

- 1 (satu) unit mobil pick up BK 8747 EM
- 1(satu) lembar STNK BK8747EM
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an.Markius Sembiring.

#### Dikembalikan kepada Terdakwa Markius Sembiring

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3444/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 26 Januari 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 64/Akta.Pid/2021/PN Mdn, tanggal 28 Januari 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 surat tersebut diterima;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3444/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 26 Januari 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3444/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 26 Januari 2021 dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3444/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 26 Januari 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 310 ayat (2) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lint as dan Angkutan Jalan dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Menerima permintn banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3444/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 26 Januari 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh kami **NURSYAM, SH., MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.** dan **DR. HENRY TARIGAN, SH., MHum.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PT MDN pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**KROSBIN LUMBAN GAOL, SH.,**

**NURSYAM, SH., MHum.**

**DR. HENRY TARIGAN, SH., MHum.**

Panitera Pengganti

**MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH., MH.**

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)